

**KEABSAHAN PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus terhadap Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CORINA IGA RUKMANA

NIM. 170106048

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**KEABSAHAN PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus terhadap Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

CORINA IGA RUKMANA

NIM. 170106048

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mizaj, LL.M
NIP: 198603252015031003



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 199102172018032001

**KEABSAHAN PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus terhadap Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 09 Juni 2022
10 Dzulqa'da 1443


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Jur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP.198106012009121007

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Prof. Dr. H. Svahrizal, MA
NIP. 1970027994031003

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197003032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Corina Iga Rukmana
NIM : 170106048
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Juni 2022

Yang menyatakan


Corina Iga Rukmana

Nim: 170106048



ABSTRAK

Nama : Corina Iga Rukmana
NIM : 170106048
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Keabsahan Pembuktian Dan Putusan Hakim Terhadap Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pidana Di Pengadilan Negeri Banda Aceh).
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mizaj, LL.M
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Pembuktian, Putusan Hakim, Perkara Pidana, Teleconference*

Pembuktian perkara pidana pada persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh awalnya dilaksanakan secara *luring*/ tatap muka, namun pada masa pandemi Covid-19 Pengadilan Negeri Banda Aceh mengharuskan melaksanakan persidangan secara *teleconference*/ Elektronik. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Mahkamah Agung menginstruksikan agar seluruh yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung untuk melaksanakan tugas secara *Work From Home* (WFH), khususnya pada Peradilan. Yang merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Rumusan masalah terhadap skripsi ini adalah bagaimana keabsahan pembuktian perkara pidana melalui *teleconference* menurut KUHAP dan Putusan Hakim dengan pembuktian perkara pidana melalui *teleconference* menurut KUHAP bisa mencapai tingkat meyakinkan. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris, hasil dari penelitian ini berdasarkan data dari lapangan dan juga mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berdasarkan Pasal 154 Ayat (1), Pasal 160 Ayat (1) dan Pasal 167 Ayat (1) tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai persidangan dilaksanakan secara tatap muka di dalam ruang sidang pengadilan dan mengacu pada Asas hukum acara pidana “Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan”. Dan keyakinan terhadap Putusan Hakim pada persidangan secara *teleconference* berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dari paparan diatas berkesimpulan bahwa keabsahan pembuktian perkara pidana pada persidangan *teleconference*/ elektronik adalah Sah dan hakim yakin dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik bersalah maupun tidak bersalah (Bebas).

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Keabsahan Pembuktian dan Putusan Hakim Terhadap Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus terhadap Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh)”** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Dr. Mizaj, LL. M dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya semenjak Penulis masih kecil. Semoga doaku tercurahkan kepada orangtuaku agar panjang umur dan diberikan kesehatan selalu.


Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Mizaj, LL. M. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
6. Teman dan sahabat baik dari berbagai kalangan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2017 Ilmu Hukum.
7. Kepada Suami (Ziaul Ramadhan) tercinta, terima kasih atas segala dukungan dan pengertian selama menyusun skripsi ini hingga selesai.
8. Adik yang sangat penulis sayangi, penulis ucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 09 Juni 2022
Penulis,

Corina Iga Rukmana
NIM. 170106048



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	a

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yaḏhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِ...آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...ي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ُ...ؤ...	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-atfāl
	-raud atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aful al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man</i>
	<i>istaṭā'a ilahi sabīla</i>

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti
manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Banda Aceh	53
----------	----------------------------------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	64
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara	65
Lampiran 4	Protokol Wawancara	66
Lampiran 5	Verbatim Wawancara	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN BIMBINGAN	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Kepustakaan.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK	17
A. Dasar Hukum Tentang Persidangan Pidana Secara Elektronik.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	19
1. Pengertian Pembuktian.....	19
2. Teori/ Sistem Pembuktian Perkara Pidana.....	20
3. Alat-Alat Bukti.....	23
4. Keabsahan Pembuktian.....	27
C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim/ Putusan Pengadilan.....	32

1. Pengertian Putusan Pengadilan	32
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana ...	33
BAB TIGA KEABSAHAN PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT KUHAP	35
A. Mekanisme Persidangan Pidana Melalui <i>Teleconference</i> / Elektronik Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan.....	35
B. Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Melalui <i>Teleconference</i> / Elektronik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	44
C. Tingkat Keyakinan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Secara <i>Teleconference</i> / Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	50
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum hal tersebut telah diatur pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945. Maksud dari konstitusi ini adalah bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Dan setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran secara pidana dapat dihukum sesuai aturan hukum pidana. Dan dalam pelaksanaannya diadili atau menjatuhkan vonis hukum di pengadilan. Dalam proses persidangan di dasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku salah satu asasnya yaitu “Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya. tahap-tahap dan tata cara persidangannya sudah diatur dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana).¹

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), didalam Undang-Undang tersebut mengatur tata cara untuk menyelesaikan suatu perkara melalui proses pengadilan. Pada Asasnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana didepan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya, Hukum acara pidana tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakili dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini sudah diatur secara jelas pada pada Pasal 153 dan seterusnya. Dan juga pada Pasal 196 ayat (1) juga sudah diatur dalam memutuskan sebuah perkara di pengadilan harus hadirnya terdakwa.

¹ Rasyid Ariman, Syarifuddin pettanase dan Fahmi Raghieb, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Palembang, Unsri Press, 2007) hlm. 7

Dengan asas kehadiran terdakwa ini, maka pemeriksaan Pengadilan secara *in absentia* sebagaimana dikenal dalam Tindak Pidana Khusus (*ius singular, ius special, atau bijzonder strafrecht*) pada Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955) dalam konteks ini tidak diperkenankan terkecuali dalam acara cepat, khususnya acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. akan tetapi, Asas ketidakhadiran terdakwa ini realita nya “melemah” dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²

Namun pada awal maret 2020, Indonesia dilanda penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang mampu mengakibatkan kematian. Penyakit ini menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia. Penyakit yang muncul dari Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) alias China, Desember 2019. Virus Corona ini merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan yang menyebabkan batuk, flu, sesak nafas, demam, serta hilangnya penciuman. Penyebaran virus ini sangatlah cepat sehingga memakan banyak nyawa mulai dari bayi hingga usia lanjut. Pada tanggal 11 maret 2020 WHO secara resmi mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi. Pandemi adalah wabah atau penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global diseluruh pejuruan dunia. Tujuan WHO menyatakan penyakit ini sebagai status pandemi agar semua Negara di dunia meningkatkan kewaspadaannya mencegah maupun menangani wabah Covid-19.³

Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya pencegahan guna

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hlm. 19-20.

³ Jaka Pradita, Ahmad Muslim Nazaruddin, *ANTI PANIK! Buku Panduan Virus Corona*, (Jakarta, PT. Elex Media Kumputindo, 2020) hlm. 3

menghindari penyebaran virus yang meluas. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Indonesia dari penyakit yang mematikan ini sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dapat segera diatasi, salah satu tindakan yaitu berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Indonesia dilakukan pada tahun 2020 sebagai tanggapan penyakit Covid-19 yang telah menjadi pandemi termasuk di Indonesia. PSBB ialah pembatasan kegiatan tertentu pada penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.⁴ Terkait dalam hal pencegahan penyakit virus ini, dapat dilihat pada firman Allah dalam Surah An-Naml (27) : 18 yang membicarakan tentang pasukan Nabi Sulaiman yang berjalan berjajar – jajar. ada salah satu semut pengintai yang melihat pasukan Nabi Sulaiman hendak melintasi kawasan tersebut. kemudian, semut tersebut dengan segera memberi kabar keteman – teman nya yang lain agar “masuk kesarang” agar selamat dari marabahaya.⁵ Hikmah yang dapat kita ambil dalam kisah Nabi Sulaiman ini adalah agar manusia bersegera masuk kerumah manakala diluar rumah terjadinya marabahaya seperti pada masa pandemi saat ini.

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سَيِّئُونَ وَجُنُودُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

“Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut,

"Wahai semut-semut! Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu

⁴ Wahyu Bambang Permadi, Skripsi *Dasar Hukum Pemerintah Dalam Menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Akibat Pandemi Virus Corona (Covid-19)*, (Palembang: Universitas Muhamadiyah Palembang, 2021) hlm. 3

⁵ Masrul Anam, *Menggali 'Ibrah Pandemi dalam bingkai Tafsir Ishari, Spiritualis*, Vol.6, No.1, Maret 2020. Hlm. 55-56.

tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari” (Q.S. An – Naml [27]: 18).⁶

Dengan adanya virus ini pemerintah mengupayakan sedemikian cara agar penyebaran virus Covid-19 ini tidak meluas dari mulai *Lockdown*, PSBB, hingga PPKM. Sejak diberlakukannya pembatasan interaksi (*social/physical distancing*), mengakibatkan berbagai sektor publik menjadi ditutup. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan ini untuk mengurangi kegiatan diluar rumah yaitu dengan cara mengambil beberapa kebijakan salah satunya *Work From Home* (WFH) atau sistem kerja dari rumah, perkembangan teknologi ini juga berdampak pada kegiatan persidangan yakni dilakukan secara *Teleconference* atau virtual, hingga dalam pemeriksaan saksi dilakukan secara virtual.⁷ Dan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Hingga saat ini pandemi Covid-19 masih menyebar luas diseluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam mengusahakan pencegahan Covid-19 ini melakukan berbagai kebijakan dari mulai *Lockdown* hingga PPKM.

Penyebaran virus Covid-19 ini sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan Negara, tidak terkecuali peradilan dan penegakan hukum. Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki kewenangan atau kebijakan bertujuan untuk mengawasi segala aspek-aspek manajemen dan organisasi semua pengadilan tingkat pertama dan banding diseluruh Indonesia. Pada tanggal 25 September 2020, Ketua Mahkamah Agung mendatangi PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

⁶ Kementrian Agama R.I., *Alquran dan terjemahannya*. <https://quran.kemenag.go.id/>., diakses Pada Tanggal 20 September 2021, pukul 08.03 WIB.

⁷ Hafidlayatul Waro Atamimi, *Skripsi Analisis Yuridis Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference pada Masa Pandemi Covid-19*, (Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, 2021) hlm. 1

Persidangan Perkara Pidana Dipengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana). Dalam pertimbangannya, PERMA ini bertujuan agar memudahkan untuk mencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan yang ada dalam situasi pandemi sekarang ini dan mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸

Teleconference atau telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan pada dua orang atau lebih yang dilaksanakan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan yang dilakukan itu berupa suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) dimungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan secara langsung atau tatap muka. Di Indonesia, memiliki berbagai layanan *teleconference* melalui telepon baik *fixed* maupun *mobile* (*audio conference*) yang memiliki kemampuan yang dapat melayani percakapan sampai 30 peserta dalam satu konferensi. Jumlah peserta dapat diatur sesuai dengan keinginan penyelenggara konferensi. Sistem konferensi juga bisa dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*) sehingga menjamin kerahasiaan suatu konferensi dari pemanggil yang tidak diundang dalam *teleconference*.⁹

Selain itu, untuk menyikapi adanya pandemi ini, lembaga yang terkait dengan penegakan hukum pidana di Indonesia mengeluarkan Peraturan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Surat Edaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Nomor 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam tatanan normal baru, Surat direktur Jenderal Badan

⁸ Lembaga kajian & advokasi independensi Peradilan, *Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan pidana secara Elektronik* <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>. Diakses pada tanggal 03 oktober 2021 pukul 11.30 Wib.

⁹ Tessa Wulandari, Skripsi *Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Palembang*, (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2021) hlm. 2.

Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *teleconference*.

Lembaga Penegakkan Hukum juga membuat *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP-17/E/EJP/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*. Sehingga terjadinya perubahan yang awalnya persidangan secara tatap muka menjadi persidangan virtual. Sebelumnya sudah pernah dilakukan persidangan secara virtual pada tahun 2002 oleh mantan Presiden BJ.habibie terkait kasus penyimpangan dana *Nonbudgeter Bulog* atas nama terdakwa Akbar Tandjung.¹⁰ Sejak saat itu persidangan secara virtual banyak dilaksanakan.

Penerapan persidangan secara virtual saat ini tidak hanya pada agenda pembuktian, Melainkan agenda dari awal persidangan hingga putusan. Hal ini menimbulkan problematika karena pada Pasal 154 dan Pasal 196 KUHAP mewajibkan terdakwa hadir dalam persidangan. Hadirnya PERMA Nomor 4 tahun 2020 menciptakan ketidakpastian hukum Karena mengizinkan persidangan dilakukan dalam dua kondisi yaitu secara Virtual dan secara langsung di pengadilan, sehingga tidak terciptanya asas *equality before the law*.

Adapun hambatan – hambatan dalam melaksanakan persidangan secara Virtual yang antara lain; adanya kendala pada sinyal internet sehingga mengganggu prosesnya pemeriksaan perkara dan penggalian fakta di persidangan, sarana dan prasarana antara penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan serta Lembaga Permasyarakatan tidak sama dalam mendukung persidangan *online*, keaktifan pada Hakim saat proses pemeriksaan melalui prosedur lisan berkurang, Penasehat Hukum tidak leluasa dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa sama halnya dengan Penuntut

¹⁰ Ruth Marina Damayanti Siregar, legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5, No.1, 2015. hlm. 26.

Umum dalam melakukan tuntutan, serta hak terdakwa dalam persidangan berkurang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sangatlah berdampak pada objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dengan diterapkan persidangan secara online ini maka hakim kesulitan dalam menggali kebenaran materil yang dikarenakan terhalangnya oleh hambatan – hambatan diatas. Persidangan perkara pidana secara Virtual ini mendapatkan keuntungan dalam hal pencegahan penularan virus Covid-19 dan sebagai terobosan hukum acara pidana. Tetapi, disisi lain terjadi inkonsistensi berlakunya hukum acara pidana membuat sulitnya mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil setidak – tidaknya mendekati kebenaran tersebut.¹¹

Berdasarkan data SIPP Pengadilan Banda Aceh, data yang diperoleh dari website tersebut dan data lapangan yang diperoleh. jumlah yang terdaftar dalam persidangan perkara pidana secara Elektronik pertanggal 3 Maret 2020 hingga 18 November 2021 berjumlah 774 kasus pidana biasa.¹² Maka dari itu hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan melakukan sebuah karya ilmiah, dengan itu penulis tertarik untuk menulis dan meneliti lebih lanjut atas persoalan diatas dengan judul **Keabsahan Pembuktian Dan Putusan Hakim Terhadap Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

¹¹ Didik Endro Purweleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2015) hlm. 15

¹² Sipp Pengadilan Negeri Banda Aceh <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/> diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 00.03 WIB.

1. Bagaimana keabsahan pembuktian perkara pidana melalui *teleconference* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ?
2. Apakah Putusan Hakim dengan pembuktian perkara pidana melalui *teleconference* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa mencapai tingkat meyakinkan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini agar tepat pada sasaran yang tepat dan sesuai dengan apa yang ingin kita teliti, maka dari itu peneliti memiliki beberapa dari tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui keabsahan perkara pidana melalui *teleconference* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Untuk mengetahui putusan Hakim dengan pembuktian perkara pidana melalui *teleconference* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa mencapai tingkat meyakinkan.

D. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penelitian terdahulu, dengan memahami, menelaah, membandingkan dan juga untuk mengetahui karya – karya ilmiah yang sudah ada maupun yang belum ada. Dari hasil penelurusan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa tidak ada secara spesifik yang meneliti terkait “Keabsahan Pembuktian Dan Putusan Hakim Terhadap Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pidana di Pengadilan Banda Aceh)” Namun dalam penelurusan lain peneliti menemukan beberapa tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan persoalan mengenai persidangan secara *teleconference* atau elektronik. Diantaranya adalah :

Tessa Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2021. Dengan Judul Skripsi *“Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang”*¹³ inti dari hasil penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses atau pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference* dan apa saja hambatan pelaksanaan persidangan secara *teleconference* di pengadilan negeri Palembang.

Tulisan lain yang berkaitan dengan judul ini ialah skripsi Akhmad Wildan Al Fariz Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020, dengan judul *“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”*¹⁴ inti dari hasil penelitian ini adalah pandangan hakim pengadilan agama kabupaten malang terhadap persidangan secara elektronik yaitu memberikan kemudahan bagi pihak yang berperkara dalam pengiriman dokumen lebih cepat dalam proses persidangan, bukan hanya advokat namun subjek hukum selain advokat dapat menikmati layanan ini dan juga pada tinjauan asas keadilan dalam yang ditulis peneliti ini sudah terpenuhi kecuali pada sidang pertama dan pembuktian, karena pada pemeriksaan alat bukti berupa saksi/ahli dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku yakni keharusan pihak hadir ketika sidang pembuktian.

Selanjutnya, pada tulisan skripsi satoto yoganto, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Tahun 2021. Yang berjudul *“Implementasi Persidangan Pidana Online Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19*

¹³ Tessa Wulandari, Skripsi *Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021).

¹⁴ Akhmad Wildan Al Fariz, Skripsi *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang, 2020).

(Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)”¹⁵ inti dari skripsi ini, penulis menunjukkan implementasi persidangan pidana secara online selama masa pandemi covid-19 di pengadilan purwokerto proses pelaksanaan persidangan nya sudah sesuai dengan dasar aturan namun terkendala oleh kendala saat pelaksanaan persidangan secara online, seperti sinyal internet yang tidak stabil dan keterbatasan anggaran kantor untuk melengkapi fasilitas atau perangkat teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan lainnya serta asas-asas peradilan baik pun sudah diterapkan secara tepat.

Skripsi selanjutnya, Arfie Rachman Widiatama Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2021, dengan judul “*Persidangan perkara pidana secara elektronik dimasa pandemi covid-19*”¹⁶ skripsi ini menjelaskan dasar hukum persidangan perkara pidana secara elektronik selama masa pandemi covid-19 dan menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan yang ada pada PERMA No.4 Tahun 2020 terhadap asas-asas KUHAP yang mana PERMA tersebut telah sesuai dan tidak menyimpangi asas-asas KUHAP.

Skripsi Ananta Albaihakhi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2021, dengan judul “*Efektivitas Hukum dan keabsahan pembuktian dalam persidangan online dimasa pandemi corona virus disease-19 (Covid-19)*”¹⁷ skripsi ini ,membahas mengenai efektivitas hukum dalam perjanjian kerja sama antara mahkamah agung republik Indonesia Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, kejaksaan republik Indonesia Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, dan kementerian Hukum dan Hak asasi manusia republik Indonesia Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang pelaksanaan

¹⁵ Satoto Yogandono, Skripsi *Implementasi Persidangan Pidana Online Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)*, (Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman,2021).

¹⁶ Arfie Rachman Widiatama, Skripsi *Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Dimasa Pandemi Covid-19*, (Surabaya: Universitas Airlangga,2021.)

¹⁷ Ananta Albaihakhi, Skripsi *Efektivitas Hukum Dan Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Secara Online Dimasa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

persidangan melalui *teleconference* pada masa pandemi covid-19 ditinjau dalam teori soerjono soekanto dan serta bagaimana keabsahan pembuktian perkara pidana terkait persidangan secara *online* dimasa pandemi covid-19.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, berbeda dengan skripsi yang ingin di teliti oleh penulis karena penulis lebih berfokus bagaimana keabsahan pembuktian pidana secara *teleconference* dan juga berfokus pada putusan hakim dalam persidangan online dapat meyakinkan atau tidak.

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa istilah yang akan dijelaskan penulis yaitu:

1. Keabsahan

Keabsahan merupakan terjemahan dari istilah terjemahan hukum belanda “*rechtmatic*” secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”.¹⁸ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, keabsahan berasal dari kata absah. Keabsahan berasal dari arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan tersebut dapat menyatakan nama seseorang, tempat hingga segala yang dibendakan. Keabsahan juga berarti kesahan.¹⁹ Jadi keabsahan merupakan suatu hal yang pasti, dan berasal dari sumber-sumber yang nyata, yang dapat dilihat dengan kasat mata.

2. Pembuktian

Pembuktian adalah dalam istilah bahasa arab disebut *Al-Bayyinah*, yang berarti satu yang menjelaskan. Secara terminologi pembuktian memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan. Menurut prof. Dr. Supomo dalam arti luas, yaitu memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

¹⁸ Sofyan Hadi & Tomy Michael, *Prinsip Keabsahan (Rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol 5 No 2, Desember 2017, hlm.3-4.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sedangkan dengan arti sempit pembuktian diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.²⁰

3. Putusan Pengadilan/ Putusan Hakim

Putusan pengadilan atau juga disebut sebagai Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka , yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²¹

4. Persidangan Secara Elektronik

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.²² Persidangan secara elektronik disebut juga dengan persidangan *Teleconference*.

5. Perkara Pidana/ Tindak Pidana

Perkara Pidana atau disebut sebagai tindak pidana dalam bahasa belanda disebut *Strafbaarfeit*, menurut Prof. Moeljatno S.H, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.²³ Dan bagi yang melanggar aturan hukum atau melakukan perbuatan yang melawan hukum akan diancam pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

²⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* , Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 106

²¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 huruf 11.

²² Peraturan Mahkamah Agung NO. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Dipengadilan Secara Elektronik Pasal 1 Angka 13

²³ Lysa Angrayni, dan Febri Handayani , *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia* , Riau, Suska Press, 2015, Hlm. 47-49.

F. Metode Penelitian

Pengertian metodologi menurut partanto dan Al Barry adalah “cara yang diatur dan sistematis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan”.²⁴ Sedangkan penelitian menurut sudikan, David H. Penny dalam Narbuko dan Achmadi merupakan “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”.²⁵ Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa cara atau teknik yang diatur atau disusun secara baik yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan sebuah penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang mana pengertian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kenyataan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan dan lain-lain secara keseluruhan dan dengan cara penjelasan dengan kata-kata dari bahasa ilmiah dengan memanfaatkan berbagai sumber metode ilmiah. Dan kemudian hasil pendekatan ini dijabarkan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan pada pendekatan ini juga lebih menekankan makna. Dan dalam metode ini data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk verbal.²⁶

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis Empiris adalah sebagai penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan. Maksudnya mengkaji sebuah hukum

²⁴ A Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: CV Arloka, 1994) hlm.. 461.

²⁵ Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara , 1997) hlm.. 1.

²⁶ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta :Rakesarasin, 1996)

yang berlaku pada tatanan kehidupan masyarakat.²⁷ Maksud lainnya, dalam menganalisis suatu permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum atau yang merupakan data-data sekunder dengan data-data primer yang dicapai dilapangan.

3. Sumber data

Sumber Data dari penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan didukung oleh data lapangan.²⁸

a. Data Primer, yakni hasil wawancara dan juga yang berkaitan dengan perundangan-undangan atau aturan – aturan yang tertulis, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Data Sekunder, yakni yaitu yang berkaitan dengan sumber-sumber data melalui dokumen-dokumen, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁹ Dan juga bahan yang bersumber dari pendapat-pendapat hukum dan asas-asas hukum.

c. Data Tersier, data yang bersumber dari bahan-bahan pendukung lainnya seperti jurnal penelitian, makalah, majalah ilmiah dan juga sumber yang berasal dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah. Pada jenis penelitian ini keseluruhan data di peroleh dari

²⁷ Bambang Waluyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

²⁸ Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabet , 2015) hlm.. 122.

²⁹ H Zainuddin Ali, , *Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm.. 106.

penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan analisa yang berasal dari hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses dalam suatu tujuan yang dilakukan secara Tanya jawab yang mana Tanya jawab tersebut berupa lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertatap muka dan mendengarkan secara langsung keterangan-keterangannya.³⁰ Wawancara juga berbeda dengan percakapan biasa, karena wawancara ini bukan hanya komunikasi yang serius saja namun mempunyai tujuan dan maksud yang jelas.

2) Dokumentasi

Menurut beberapa ahli, dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.³¹ Dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan alat bukti dan data akurat mengenai keterangan dokumen dan serta melindungi dan menyimpan fisik dari isi dokumen tersebut.

5. Teknik analisis data

Berdasarkan pada pembahasan rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan ini menguraikan segala data yang diperoleh dalam bentuk kalimat dan bukan bentuk angka statistik.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi aksara, 2001, hlm. 83

³¹ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 231

G. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini, penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang disusun dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan karya ilmiah ini. Yang terdiri dari :

Bab Satu, pendahuluan meliputi Latar belakang masalah yang merupakan gambaran tentang apa yang di jadikan permasalahan dan selanjutnya akan ditelaah secara keseluruhan. Dalam pendahuluan ini selain latar belakang masalah, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, pembahasan mengenai landasan Teoritis yaitu dasar hukum tentang persidangan secara elektronik, Tinjauan umum tentang pembuktian, Asas-asas hukum acara pidana dan serta tinjauan umum tentang putusan Hakim / putusan pengadilan.

Bab Tiga, menguraikan tentang keabsahan pembuktian perkara pidana melalui elektronik menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Tingkat keyakinan terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana secara teleconference menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bab Empat, merupakan bab terakhir atau disebut dengan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan sara dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

A. Dasar Hukum Tentang Persidangan Pidana Secara Elektronik

Persidangan secara elektronik belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat dipahami karena pada masa itu teknologi belum secanggih sekarang ini dan. Tetapi peraturan persidangan secara elektronik sudah diatur bahkan sebelum Covid-19, yaitu dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian pemerintah mengganti dan menyempurnakan kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan secara elektronik.³²

Maksud dari Peraturan Mahkamah Agung ini di keluarkan, dapat dilihat pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang mana Pasal itu berbunyi “Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan Hukum Penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dipengadilan untuk mendukung Terwujudnya tertib Penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern”,³³ manfaat dari persidangan secara elektronik ini untuk mempermudah layanan jarak jauh dan memotong interaksi fisik atau tatap muka. Namun berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik,

³² Dian Cahyaningrum, Persidangan Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Bidang Hukum*, Vol.XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020. hlm. 2

³³ Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

menjelaskan bahwa peraturan ini hanya berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara.³⁴

Sehubung dengan hal diatas maka Mahkamah Agung mengeluarkan aturan atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.³⁵ Semua yang berada dibawah Mahkamah Agung dimintai penyusuaian sistem kerja dalam upaya pecegahan Covid-19 seperti WFH (*work from home*). Namun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini hanya di peruntukan untuk perkara pidana, pidana militer, dan juga jinayat yang khusus dilaksanakan pada perkara-perkara yang terdakwanya sedang di tahan dan penahanan nya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19 di lingkungan Mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya.³⁶

Karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengatur secara jelas mengenai bagaimana proses persidangan dimasa pandemi. Karena dalam hal ini ada asas yang sangat melekat pada dan menjadi dasar Mahkamah Agung terkait dengan mekanisme persidangan secara elektronik adalah asas "*Salus Populi Suprema Lex Esto*" yang merupakan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang tentu untuk mencari keadilan dan hal ini juga berpengaruh para penegak Hukum. Karena adanya asas hukum ini maka lahirlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020, yang mana aturan ini hanya berlaku pada untuk terdakwa yang

³⁴ Pasal 3 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

³⁵ SEMA Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

³⁶ Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara...*, hlm. 3.

ditahan dan penahanannya tidak dapat di perpanjang lagi.³⁷ Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara elektronik Adapun dasar hukum yang mengatur tentang persidangan perkara pidana secara elektronik yaitu Mahkamah Agung menerbitkan aturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana dipengadilan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur tentang tata cara atau mekanisme persidangan secara elektronik baik perkara pidana dalam peradilan umum, jinayat, dan serta militer secara daring.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti”, yang memiliki arti “sesuatu yang menyatakan kebenaran dalam sebuah peristiwa”, kata “pembuktian” yang berawal dari “pem” dan akhiran “an”, maka dari itu pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan sebuah kebenaran dalam suatu peristiwa,” dan selain dari kata “pembuktian” terdapat kata “membuktikan” yang berawal dari “mem” dan akhiran “an”, yang artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.

Menurut salah satu pendapat ahli J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian memiliki pengertian yaitu “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh Hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.”³⁹

³⁷ Nur Akmal Razaq, “Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.1 No.3:1227-1230 tahun 2020. hlm.1228

³⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana dipengadilan secara Elektronik.

³⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013) hlm. 242

Jadi menurut beberapa pengertian diatas yang sudah penulis jabarkan, penulis mengambil kesimpulan, pembuktian merupakan sebuah usaha yang dikumpulkan oleh pihak yang bersangkutan untuk memberikan atau mengungkapkan sebuah kebenaran dengan sebenar-benarnya yang berdasarkan fakta yang dilihat atau yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Teori atau Sistem Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian dalam hukum acara pidana terkait salah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan sebuah hal yang sangat penting. Karena bagaimana akibatnya seorang terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan keyakinan Hakim dan alat bukti yang cukup, padahal sebenarnya tidak benar. Maka dari itu hukum acara pidana ini memerlukan kebenaran secara materil. Mencari kebenaran secara materil sangatlah tidak mudah, karena alat-alat bukti yang sudah di cantumkan dalam sebuah Undang-Undang sangatlah relatif. Adapun beberapa Sistem atau teori dalam pembuktian perkara pidana, yaitu :

- a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Menurut Teori pembuktian ini, sistem pembuktian ini tergantung pada alat bukti yang mana alat bukti tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang hukum positif. Maksudnya pada sistem ini alat bukti yang dipakai Hakim sudah di tentukan oleh Undang-Undang. Jadi, jika alat-alat bukti yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang maka hakim harus menentukan terdakwa bersalah walaupun berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Karena jelas sekali hakim harus merujuk kepada Undang-Undang yang sudah diatur, bagaimana cara hakim menggunakan kekuatan

alat bukti tersebut dan juga dan serta bagaimana hakim harus memutuskan terbukti atau tidak nya sebuah perkara yang diadilinya.⁴⁰

Menurut D.Simos, sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan Undang-Undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan- peraturan pembuktian yang keras. Dianut di eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Namun teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh Undang-Undang.

Dan teori pembuktian ini, di tolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut oleh Indonesia. Karena katanya bagaimana seorang hakim bisa menentukan benar atau salah dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula bagi hakim yang jujur, bijaksana , dan berpengalaman mungkin sekali adalah dengan keyakinan menurut masyarakat.⁴¹

b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu disebut juga dengan *conviction in time*. Teori ini sangatlah berlawanan dengan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Disadari bahwa pengakuan terdakwa yang dijadikan sebagai alat bukti tidak selalu mengungkapkan kebenaran. Terkadang pengakuan terdakwa tidak menjamin atau terbukti terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.

⁴⁰ Ali imron, dan Muhammad Iqbal,. *Hukum Pembuktian*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019) hlm 35.

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.

Dan karena itu, perlu nya keyakinan hakim sendiri dalam menganalisis sebuah kasus.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem dengan keyakinan hakim pernah dianut oleh Negara Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa yang menjadi dasar keyakinan, misalnya keterangan medium atau dukun. Dalam sistem ini memberikan hakim kebebasan yang sangat besar, sehingga sulit untuk diawasi, dan juga terdakwa dan penasehat hukum nya sangat sulit untuk melakukan pembelaan.⁴²

Menurut sistem ini, hakim dengan leluasa memutuskan sebuah perkara, karena memakai keyakinan hati nurani hakim. Karena pada sistem ini tidak terikat pada sebuah peraturan, yang mana tidak di aturnya bagaimana hakim dalam menganalisis sebuah perkara. Seperti hakim memutuskan sebuah perkara berdasarkan pembuktian dengan alat bukti atau keterangan saksi.

c) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Yang Logis (*laconviction raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, yang mana keyakinan itu didasari pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang merujuk pada aturan-aturan pembuktian tertentu.⁴³ pada sistem ini disebut sebagai *laconviction raisonnee* yang merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan yang jelas. Hakim juga wajib memberikan penjelasan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.⁴⁴

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Acara...*, hlm. 247hlm. 248

⁴³ Susanti Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/ No. 2/ Apr-Jun/2013. hlm. 100

⁴⁴ Tholib effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 171

d) Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Sistem ini merupakan sistem yang mengabungkan atau percampuran antara pembuktian *conviction raisonne* dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Rumusan pada sistem ini adalah benar atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim dengan cara dan alat-alat bukti sah yang sudah diatur dalam Undang-Undang.⁴⁵ HIR maupun KUHAP begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan juga yang baru, semua menganut sistem atau teori yang berdasarkan Undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan pada pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut;

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat diatas sudah jelas bahwa hakim dalam menggali bukti atau disebut pembuktian harus berdasarkan Undang-Undang. Dan juga sudah cantumkan dalam KUHAP bahwa pembuktian harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

3. Alat-Alat Bukti

a. Pengertian alat bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan atau tingkah laku seorang, dimana alat-alat bukti tersebut, dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan guna menimbulkan keyakinan hakim atau benar atau tidaknya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴⁶

⁴⁵ Tholib effendi, *Dasar-Dasar ...*, hlm. 171

⁴⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Penebar swadaya grup, 2011) hal. 21-25

b. **Macam-Macam Alat bukti**

Macam-macam alat bukti sudah diatur dalam KUHAP, yang mana alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP secara limintatf alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti yang sudah diatur didalam KUHAP, hakim tidak dibenarkan dipergunakan untuk pembuktian kesalah terdakwa. Hakim, penuntut umum, penasehat hukum dan terdakwa. Dan hanya menggunakan alat-alat bukti yang itu saja.

Dalam hal ini, macam-macam alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa⁴⁷

Dalam hal diatas, yang ditetapkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa Alat-alat bukti terdiri dari lima (5). Yang mana hakim harus menggunakan kelima alat bukti tersebut untuk pembuktian terdakwa. Dan jika pada ketentuan Pasal 183 yang dijelaskan diatas, dihubungkan dengan alat bukti yang berdasarkan ketentuan pada Pasal 184 (1) KUHAP, terdakwa baru dapat dijatuhkan hukuman pidana. Dan jika dalam pembuktian hakim hanya menemukan dua (2) alat bukti yang dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP. maka dapat dipergunakan, karena minimum pembuktian yang dapat membuktikan terdakwa bersalah yaitu sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah.

Berikut penjelasan dari alat-alat bukti diatas, yaitu :

- 1) Keterangan saksi

⁴⁷ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keterangan saksi menurut KUHAP pada pasal 1 angka 27 adalah “salah satu perkara alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu.”⁴⁸

Dari bunyi pasal diatas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi ialah:

- a. Keterangan dari orang (saksi)
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana
- c. Yang dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.⁴⁹

Jadi sudah jelas diatas apa-apa saja yang menjadi unsur unsur penting dalam sebuah keterangan saksi.

2) Keterangan ahli

Adapun pengertian keterangan ahli yaitu menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP ialah “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁵⁰

Keterangan ahli sebagai alat bukti telah disebut dalam pasal 184 ayat (1). Ini berbeda dengan HIR terdahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Dalam pasal 186 menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli dinyatakan disidang pengadilan.⁵¹

3) Surat

⁴⁸ Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴⁹ Bambang Waluyono, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 11.

⁵⁰ Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara...*, hlm. 267

Adapun Pengertian surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.⁵²

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 terdiri dari empat (4) ayat yaitu :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁵³

4) Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah :

- (1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa
- (3). Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara...*, hlm. 271

⁵³ Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁵⁴

Diatas merupakan penjelasan alat bukti petunjuk yang diatur dalam pasal 188 KUHAP. Dalam penjelasan ketentuan diatas, seluruh pasal tersebut dikatakan “cukup jelas”. Ketentuan ini masih sama dengan ketentuan pasal 310 HIR dahulu, yang dipandang kurang jelas, karena tidaklah jelas tentang perbuatan apa, kejadian, atau keadaan apa.⁵⁵

5) Keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa menurut pasal 189 KUHAP ialah apa yang telah dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri.⁵⁶

Menurut pendapat penulis, terdakwa harus benar-benar dalam memberikan keterangan atau pengakuan dalam proses persidangan. Karena jika terdakwa memberikan pengakuan atau keterangan palsu, akan lebih berat lagi hukuman atau sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Terdakwa harus memberikan kesaksian yang memang ia alami sendiri, yang ia perbuat sendiri. Tetapi selain itu pembuktian itu tergantung alat bukti lainnya, keterangan terdakwa saja tidak cukup. Hal ini dianggap keterangan terdakwa bersifat bebas, yang mana keterangan terdakwa akan disandingkan dengan alat bukti lainnya, sesuai atau tidaknya.

d. Keabsahan Pembuktian

Pelaksanaan pembuktian dalam sebuah persidangan dengan menggunakan teknologi elektronik belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dengan kondisi pandemi

⁵⁴ Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara...*, hlm. 272

⁵⁶ Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, surat tersebut bertujuan agar aktivitas kegiatan bekerja dilakukan secara Online atau WFH (*work from home*), bahkan persidangan dilakukan secara elektronik dari awal persidangan hingga putusan akhir. Adapun Mahkamah Agung mengeluarkan aturan yaitu PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana dipengadilan secara elektronik.

Dalam Pasal 11 hingga pasal 14 PERMA Nomor 4 tahun 2020 dijelaskan bagaimana pembuktian pidana secara elektronik. Salah satu nya pada Pasal 11 ayat (2), berbunyi: "*pemeriksaan saksi dan/atau dilakukan dalam ruangan sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik*".⁵⁷ Bahkan pemeriksaan terdakwa hingga barang bukti juga dilakukan secara elektronik.

C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Asas-asas Hukum harus ada dalam aturan itu sendiri, jika dalam sebuah aturan hukum tidak ada asas asas hukum, maka aturan tersebut tidak dapat dimengerti. Seperti halnya dikatakan oleh Hibnu Nugroho bahwa asas hukum bukanlah sebuah hukum, namun hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut. maka dari itu dalam hukum acara pidana terdapat asas-asasnya, yang mana dengan adanya asas-asas tersebut maka diharapkan dalam hukum acara pidana sendiri dapat dimengerti. Adapun asas-asas hukum acara pidana berikut:

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

⁵⁷ Pasal 11 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan.” “sederhana” disini artinya adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Isitilah “cepat”⁵⁸ sendiri diartikan “segera”. Bila dijabarkan, bahwa dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksud supaya terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya.

2. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya praktik pemeriksaan perkara pidana di dalam persidangan dilakukan hakim secara langsung atau lisan kepada terdakwa dan saksi-saksi. Tegasnya, hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana sebagaimana halnya dalam hukum perdata.

3. Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa

Dengan asas kehadiran terdakwa ini, maka pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* sebagaimana dikenal dalam tindak pidana khusus (*ius singular, ius special, atau bijzonder strafrecht*) pada tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955) dalam konteks ini tidak diperkenankan terkecuali dalam acara cepat, khususnya acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (bagian keenam paragraf kedua pasal 214 KUHAP). Akan tetapi, asas ketidakhadiran terdakwa ini kenyataannya

⁵⁸ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara pidana* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada) hlm.

“diperlemah” dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman diman menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang tersebut bahwa:

“Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya terdakwa.”⁵⁹

4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas ini menunjukan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri khalayak umum. Ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan dan guna menjamin objektivitas pemeriksaan.

5. Asas persamaan dimuka umum (*equality before the law*)

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kehakiman dinyatakan “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Lebih tepatnya hukum Indonesia tidak memberikan perlakuan khusus terhadap terdakwa maupun si terdakwa berasal dari orang kaya dan miskin. Karena setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali.

6. Asas pengawasan

Pemeriksaan dimuka umum memiliki sifat akuator, maksudnya adalah terdakwa mempunyai kedudukan sebagai “pihak” yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu penuntut umum. Adapun pemeriksaan dalam persidangan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti yang di majukan sah atau tidak, apakah pasal dan kita Undang-Undang Hukum pidana yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tidakan pidana yang telah terjadi itu.

7. Asas praduga tak bersalah

⁵⁹ Lilik mulyadi., *Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2007) hlm. 17-22

Setiap terdakwa dihadapan persidangan diduga tidak bersalah sebelum adanya putusan yang menyatakan sebaliknya. Implikasi dari asas ini, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah.⁶⁰

8. Asas ganti rugi dan rehabilitas

Secara limitatif, asas ini telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004; Pasal 95, Pasal 96, dan pasal 97 KUHAP. Apabila dijabarkan dapat disebut bahwa, jika seseorang ditahan, ditangkap, dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan, baik mengenal orangnya mupun menerapan hukumnya wajib memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan memutuskan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).⁶¹

9. Asas bantuan hukum

Setiap orang yang tersangkut sebuah perkara wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas ini diatur dalam pasal 69-74 KUHAP. Dalam pasal tersebut tersangka/ Terdakwa mendapatkan kebebasan yang sangat luas.

10. Asas Oppurtunitas

Asas ini diatur dalam pasal 36 C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan Republik Indonesia, dengan tegas menyatakan asas Oppurtinitas itu dianut oleh Indonesia. Pasal tersebut berbunyi “jaksa agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.

⁶⁰ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara...*, hlm. 8-12

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara ...*, hlm. 22

Wewenang penuntut umum menjadi kekuasaan sepenuhnya penuntut umum atau jaksa. Kekuasaan untuk menuntut seseorang menjadi monopoli penuntut umum, artinya bahwa orang lain atau badan lain tidak berwenang untuk itu. Dengan demikian, hakim hanya menunggu dari tuntutan jaksa untuk memeriksa suatu perkara pidana. Meskipun hakim tahu bahwa ada kasus pidana yang belum diajukan ke pengadilan, dia tidak berwenang memintanya.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim/ Putusan Pengadilan

1. Pengertian putusan pengadilan

Putusan pengadilan atau disebut sebagai putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasa hukum atau fakta secara mapan, faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan serta moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Menurut lilik muliyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas dari pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁶²

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan Hakim/ Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

1) Jenis Putusan yang Bersifat Formal

Jenis putusan ini bukan merupakan putusan hakim atau belum masuk pokok perkara, yang berisi pernyataan sebagai berikut:

⁶² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010) hlm.129

- a. Tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*Onbevoegde verklaring*) = Pasal 148 ayat (1) KUHAP
 - b. Dakwaan/ surat dakwaan P.U. batal demi Hukum (*Nieteg verklaring van de acte van verwijzing*) = Pasal 156 ayat (1) KUHAP
 - c. Dakwaan P.U. tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) = pasal 156 ayat (1) KUHAP
 - d. Putusan yang berisikan penundaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* (perselisihan kewenangan)
- 2) Jenis Putusan yang bersifat Materil:

Yang merupakan putusan akhir (menyangkut pokok perkara) yaitu:

- a. Pidanaaan (*veroordeling*)
- b. Pembebasan (*vrijspreek*)
- c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*)⁶³

Hal tersebut berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (11) KUHAP. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut;

- a) Putusan Pidanaaan (*veroordeling*)

Pada dasarnya, putusan pidanaaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwanya dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidanakan.⁶⁴ Putusan pidanaaan dapat dijatuhkan melebihi tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/ penuntut umum

⁶³ Didik endro purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya,Airlangga Univesity Press,2015), Hlm.109-110

⁶⁴ Tholib effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, (Malang: Setara Press,2014),hlm.182


akan tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.⁶⁵

b) Putusan Pembebasan (*Vrijspreek/acquittal*)

Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.⁶⁶

c) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.⁶⁷



⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan...*, hlm.194

⁶⁶ Tholib effendi, *Dasar-Dasar...*, Hlm.182

⁶⁷ Tholib effendi, *Dasar-Dasar...*, hlm 185

BAB TIGA

KEABSAHAN PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT KUHAP

A. Mekanisme Persidangan Pidana melalui *Teleconferencel* Elektronik Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Mekanisme persidangan secara elektronik sudah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 bagaimana proses persidangan mulai dari administrasi hingga putusan akhir. Namun setiap pengadilan memiliki wewenangnya tersendiri bagaimana persidangan itu dilaksanakan. tata cara persidangan secara elektronik atau *Online* di pengadilan Negeri Banda Aceh, sama halnya dengan persidangan secara langsung atau *luring*. Yang hanya membedakan adalah satu persatu tahapan dilaksanakan secara elektronik. Adapun tata cara atau mekanismenya yaitu ;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sadri yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan bahwa :”Mengenai persidangan dilaksanakan di ruangan sidang pengadilan dengan dihadiri, Hakim/Majelis Hakim, Panitera pengganti, penuntut umum, dan penasehat Hukum pada umumnya juga bersidang diruang sidang, sedangkan terdakwa berada diruang tahanan atau rutan jika terdakwa ditahan. Akan tetapi jika terdakwa tidak ditahan maka harus hadir di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dan juga saksi-saksi akan berhadir di ruang sidang kecuali saksi-saksi tersebut sedang berada diluar daerah/ kota maka saksi tersebut melakukan

persidangan secara elektronik dan juga mekanisme persidangan Online sama halnya dengan PERMA No.4 tahun 2020”⁶⁸

Seperti halnya dalam kasus – kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh terdakwa berada di lapas dan menggunakan layar monitor yang tersambung ke dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dan dalam pemeriksaan keterangan terdakwa hakim menanyakan dengan terdakwa sama halnya seperti dalam persidangan secara tatap muka. Bahkan dalam KUHAP sudah sangat jelas di atur mengenai hal tersebut yaitu pada Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Namun balik lagi ke wewenang setiap pengadilan bagaimana melaksanakan proses persidangan secara *online* tersebut.

Dan apabila persidangan dilaksanakan secara elektronik, maka semua peserta harus terlihat pada layar monitor dengan terang dan suara jelas. Dan panitera pengganti melaporkan kesiapan sidang dan memastikan sudah terkoneksi oleh peserta sidang kepada Majelis Hakim. Dan juga dalam persidangan Majelis Hakim, Panitera pengganti, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dapat menggunakan atributnya masing-masing, hal ini sudah dijelaskan dalam PERMA Pasal 2 Ayat (3),(4) dan (5).⁶⁹

Adapun mekanisme persidangan elektronik atau persidangan *online* menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, yaitu :

1. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Mengatakan Bahwa:

“Persidangan dilaksanakan diruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan terdakwa dengan didampingi/ tidak didampingi oleh Penasihat

⁶⁸ Wawancara Dengan Sadri.SH.MH, Hakim dan Devisi Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Tanggal 09 Desember 2021

⁶⁹ Pasal 2 Ayat (3),(4), dan (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁷⁰

Dalam Pasal ini seluruh orang yang terlibat akan berhadir di dalam ruang sidang, seperti Panitera, Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum jika tidak mendampingi terdakwa di lapas, saksi-saksi jika dapat berhadir di ruang sidang, sedangkan terdakwa hanya di kantor Penasehat Hukum jika terdakwa tersebut di tahan dan dengan menggunakan layar monitor dengan jaringan dan suara yang jelas yang ditampilkan dalam persidangan. Sedangkan terdakwa yang tidak di tahan dapat menghadiri persidangan di ruang sidang Pengadilan.

2. Selanjutnya dalam proses administrasi, telah disebutkan dalam Pasal 3, Ayat (1):

“Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penuntut, Penasehat Hukum, dan terdakwa harus berbentuk *Portable Document Format (PDF)*. (2) Dalam proses Persidangan, dokumen keberatan/ eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. (3) Setiap dokumen yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. (4) Sesaat setelah keberatan eksepsi, tanggapan tuntutan, pembelaan, replik dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan dokumen elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut/terdakwa dan/ atau ke alamat pos-el Hukum.”⁷¹

Dalam Pasal 3 ini, dijelaskan bahwa setiap administrasi atau dokumen terkait hal persidangan dalam kasus Pidana, di proses secara *pos-el* atau elektronik. Seperti dalam hal-hal yang di sampaikan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum, yang mana surat tersebut berupa dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke alamat *pos-el* Pengadilan terlebih dahulu sebelum dibacakan di Persidangan. Dan setiap dokumen-dokumen yang sudah dikirim ke *pos-el* seperti penulis jelaskan di atas harus di unduh, dan dokumen yang dibacakan dan yang diunduh harus diverifikasi

⁷⁰ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

⁷¹ Pasal 3 Ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

terlebih dahulu. Dan setelah dokumen diatas dibacakan di Persidangan maka Pengadilan harus mengirim kembali ke *pos-el* Penuntut Umum atau terdakwa dan/ atau ke alamat *pos-el* Penasehat Hukumnya.

3. Dalam Pasal 4 terkait perlimpahan perkara, penomoran, dan Pengadilan sidang.

Ayat (1) Perlimpahan perkara biasa, singkat dan cepat dilakukan sesuai dengan Hukum acara dalam lingkungan Peradilan masing-masing. (2) Dalam hal perlimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, berkas perkara dilimpahkan melalui *pos-el*. (3) Dalam setiap perlimpahan berkas, Penuntut harus menyertakan domisili elektronik yaitu: a. Kantor penuntut, b. Kantor penyidik c. Instansi terdapat terdakwa ditahan; dan d. Terdakwa/ kesatuan terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum. (4). Dalam hal perlimpahan berkas dilakukan melalui *pos-el* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), barang bukti tetap berada dikantor Penuntut.⁷²

Yang dimaksud dalam Pasal ini, penulis memahami setiap perlimpahan berkas perkara mulai dari perkara biasa, singkat dan cepat dapat dilakukan dipengadilan masing-masing dan jika tidak dapat dilaksanakan harus di limpahkan melalui *pos-el* dan setiap Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara harus menyertakan domisili eletronik dan walaupun berkas perkara dilimpahkan melalui *pos-el* namun barang bukti harus tetap berada di kantor Penuntut Umum/ Kejaksaan. Dan juga setelah dokumen atau berkas perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum melalui *pos-el* harus diperiksa oleh Kepaniteraan kelengkapan berkasnya sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1). Kelengkapan berkas tersebut dicantumkan dalam Pasal 5 Ayat (2). Selanjutnya setelah panitera selesai memeriksa kelengkapan berkas kemudian mencetak semua dokumen dan memberi penomoran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang sudah di jelaskan dalam Pasal 5 Ayat (3).

Selanjutnya, Pasal 6 Ayat (1) menjelaskan “Penetapan Hakim/ Majelis Hakim memuat hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan sidang elektronik dan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Penuntut secara elektronik. (2)

⁷² Pasal 4 Ayat (1),(2),(3), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

dalam hal terdakwa berada dalam tahanan rutan, Penuntut menyampaikan panggilan sidang kepada terdakwa melalui domisili elektronik. (3) dalam hal terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh Penuntut kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa alamat *pos-el*, alamat *whatsapp*, atau SMS (*Short Message service*).⁷³

Penjelasan Pasal diatas yang penulis pahami, Panitera menetapkan Majelis Hakim yang berisi hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan sidang elektronik kepada Penuntut Umum. Dalam panggilan sidang jika terdakwa ditahan maka disampaikan melalui domisili elektronik oleh Penuntut dan jika terdakwa tidak ditahan maka penuntut menyampaikan panggilan sidang melalui via *online* seperti alamat *pos-el*, *whatsapp* atau SMS. Jika terdakwa tidak memiliki domisili elektronik maka panggilan sidang disampaikan ke alamat tempat tinggal terdakwa melalui tembusan surat dari kelurahan tempat tinggal terdakwa. Dan panggilan sidang memiliki batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari persidangan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (4) dan (5). Jika panggilan tersebut sudah dikirim maka panggilan tersebut sudah sah diterima, hal ini di atur dalam PERMA Pasal 6 Ayat (7).

4. Tahap selanjutnya persiapan persidangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) sebelum persidangan dimulai, Panitera/ Panitera Pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan Persidangan serta melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim.⁷⁴

Dalam Pasal di atas, Panitera Pengganti mengecek seluruh pihak yang terkait didalam persidangan seperti Penuntut, Penasehat, terdakwa dalam kesiapan mengikuti Persidangan secara elektronik dan melaporkan kepada Majelis Hakim. Dan jika terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya maka harus dalam ruangan yang sama dengan terdakwa. Dan jika Penasehat Hukum tidak dapat mendampingi terdakwa maka Penasehat Hukum harus mengikuti

⁷³ Pasal 6 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

⁷⁴ Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

Persidangan dikantor Penuntut/ Kejaksaan atau Pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3).

Ayat (2) “dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan terdakwa”. Ayat (3) “dalam hal Penasehat Hukum tidak memungkinkan mendampingi terdakwa dirutan/ lapas, Penasehat Hukum bersidang dikantor Penuntut atau Pengadilan.”⁷⁵

Dan juga dalam proses Persidangan *online* terdakwa hanya boleh didampingi oleh Penasihat Hukum (jika dapat mendampingi), petugas lapas/ Rutan, dan petugas IT, atau petugas yang lain yang sudah ditetapkan dalam aturan Perundang-undangan. dalam persidangan online atau disebut elektronik harus dilengkapi dengan alat perekam atau CCTV guna untuk memantau situasi persidangan dalam ruangan terdakwa berada. Dan selanjutnya panitera mencatat seluruh isi atau proses persidangan sama halnya dengan Persidangan secara *luring*. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (4),(5) dan (6).

5. Selanjutnya dakwaan dan keberatan yang diatur dalam Pasal 8, penulis memahami bahwa surat dakwaan, keberatan/ eksepsi, dan pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang Sama halnya dengan persidangan *luring*. Dan dalam Persidangan elektronik surat keberatan/ eksepsi dikirim kepada Hakim dan diteruskan kepada pihak Penuntut Umum dan pendapat penuntut umum terkait keberatan/ eksepsi terdakwa dikirim kepada Hakim. Hal ini sudah diatur dalam 8 Ayat (1).(2) dan (3).

Pasal 8 Ayat (1) “surat dakwaan, keberatan/ eksepsi, dan pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) atau Ayat (2). “ Ayat (2) menjelaskan “dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan/ eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut dan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3).” Ayat (3) menjelaskan “dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pendapat

⁷⁵ Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

Penuntut terhadap keberatan terdakwa, eksepsi dikirim kepada Hakim/ Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3).”⁷⁶

Pasal 9 Ayat (1) “Putusan/ putusan sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut, Terdakwa, dan/atau Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.”⁷⁷

Pasal ini menerangkan bahwa Putusan sela dibacakan di dalam Persidangan dan putusan sela ini dapat dilaksanakan secara elektronik guna mengikuti aturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan putusan sela dibacakan dalam persidangan yang dihadiri seluruh peserta sidang. yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2).

6. Tahap selanjutnya, pemeriksaan saksi dan ahli yang diatur dalam Pasal 10. Penulis memahami bahwa seluruh saksi-saksi dan ahli wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu dihadapan sidang yang dipandu oleh salah satu Majelis Hakim. Jika saksi-saksi dan ahli tidak berada ditempat misalkan diluar daerah maka mengucapkan sumpah/ janji dipandu oleh salah satu Majelis Hakim yang di bantu oleh rohaniawan di tempat saksi-saksi dan ahli berada. Dan sumpah/ janji dibacakan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dengan tata cara penyempahan yang sudah diatur dalam hukum acara.

Hal ini diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) s/d (3). Yang mana salah satu Ayat mengatur . Ayat (1) “setiap saksi dan ahli, serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/ janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/ Majelis Hakim.”⁷⁸

Dalam tata cara pemeriksaan saksi dilakukan menurut hukum acara walaupun pelaksanaan pemeriksaan saksi dilaksanakan secara elektronik. Jika dalam keadaan tertentu seperti halnya saksi berada di luar daerah, saksi dapat

⁷⁶ Pasal 8 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

⁷⁷ Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

⁷⁸ Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

melakukan sidang di Pengadilan tempat saksi berada dan Ketua Pengadilan tempat saksi berada menyediakan fasilitas untuk saksi dan ahli dalam persidangan elektronik dan didampingi 1 (satu) orang hakim tanpa atribut untuk mengawasi pemeriksaan saksi pada Persidangan melalui elektronik. Dan jika saksi dan/ atau ahli berada diluar negeri, Kedutaan/ Konsulat Jenderal Republik Indonesia menyediakan fasilitas untuk para saksi dan/ atau ahli untuk mengikuti Persidangan elektronik yang didampingi oleh Pegawai Kedutaan.

Hal diatas sudah diatur dalam :

Pasal 11 Ayat (1) “tata cara pemeriksaan saksi dan/ atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara” Ayat (2) “Pemeriksaan saksi dan/ atau ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun Persidangan dilakukan secara elektronik.” Dan Ayat (3) “dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang berada di: huruf b “pengadilan tempat saksi dan/ atau ahli berada apabila saksi dan/ atau ahli berada didalam dan diluar daerah hukum pengadilan yang menyediakan perkara;” dan huruf c “Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/ rekomendasi Menteri luar negeri, dalam saksi dan/ atau ahli berada diluar Negeri; atau” dan hal lainnya dijelaskan dalam Ayat (4) dan (5).⁷⁹

Khusus untuk Pasal 12 tentang pemeriksaan saksi yang identitas nya dirahasiakan menurut Perundang-undangan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera pengganti untuk mematikan video pada layar monitor atau menyamarkan suaranya dan jika harus mendengarkan keterangan saksi maka tanpa dihadiri terdakwa guna untuk proses Persidangan secara elektronik dalam pemeriksaan saksi dapat dilaksanakan secara baik.

Berikut Pasal 12 “khusus untuk pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim/ Majelis Hakim wajib dirahasiakan, ketua majelis hakim memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberikan

⁷⁹ Pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa.”⁸⁰

7. Selanjutnya pada pemeriksaan terdakwa dilakukan dalam Persidangan secara online yang penulis pahami bahwa jika seorang terdakwa ditahan maka pemeriksaan terdakwa dilaksanakan ditempat terdakwa di tahan, jika ditempat terdakwa tidak disediakan fasilitas untuk sidang secara online maka terdakwa melakukan sidang di kantor penuntut. Tetapi jika terdakwa tidak ditahan maka terdakwa melakukan persidangan dipengadilan, di kejaksaan, atau tempat yang ditentukan oleh majelis hakim. Dan jika pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan dan dilakukan sidang yang sesuai majelis hakim tetapkan maka ketua pengadilan menyediakan fasilitas persidangan elektronik dan didampingi panitera pengganti tanpa atribut guna mengawasi jalannya persidangan. Hal ini jelaskan dalam Pasal 13 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

8. Pemeriksaan barang bukti yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) menyatakan:

“Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor Penuntut. (2) Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/ Majelis Hakim secara elektronik.”

Dalam Pasal 14, dengan maksud barang bukti tetap berada di kantor Penuntut Umum namun barang bukti tersebut diperlihatkan secara elektronik kepada Majelis Hakim, jika barang bukti tersebut berupa dokumen cetak maka majelis Hakim mencocokkan dengan hasil pindai dalam berkas perkara dan mencocokkan pada dokumen aslinya yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan jika barang bukti tersebut bukan dokumen cetak seperti foto atau video dikirimkan ke *pos-el* Pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Hal ini dijelaskan pada Pasal 14 Ayat (3) dan (4).

⁸⁰ Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

9. Tahap selanjutnya tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik pada Pasal 15, penulis memahami bahwa tuntutan, pembelaan, replik dan duplik dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan hukum acara. Dan lebih jelas lagi dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (4).

10. Tahap terakhir yaitu putusan dan pemberitahuan putusan. Yang diatur dalam Pasal 16. Yang mana penulis memahami putusan dibacakan dalam Persidangan elektronik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. dalam hal ini jika terdakwa tidak dapat hadir dalam pembacaan putusan maka pemberitahuan putusan di beritahukan kepada terdakwa oleh Pengadilan melalui domisili elektronik berupa *pos-el*, *whatsapp*, atau SMS. dan jika terdakwa tidak memiliki domisili elektronik maka disampaikan dalam surat tercatat ke alamat tempat terdakwa tinggal. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (2) s/d Ayat (4).

B. Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Melalui *Teleconference/ Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, merumuskan “Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, Mendapatkan keyakinan, bahwa seorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwanya atas dirinya”. Jadi dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh majelis hakim, hakim merujuk kepada alat bukti yang sah yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hakim mengkaji, mendalami dan berkeyakinan sesuai dengan hati dan alat bukti yang sah dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi dan bebas atau tidaknya seorang terdakwa.

Terdakwa tidak dapat dikatakan bersalah hingga hakim memberikan putusan. Dalam hal ini asas pokok dalam pasal tersebut diperluas dengan Pasal 183 KUHAP yang merumuskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.” Makna diatas menunjukkan bahwa sistem diatas menganut *negatief wettelijk* yaitu sistem negatif menurut undang-undang.

Dari hal diatas bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan satu alat bukti saja. Hakim harus berpegang minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan juga berkeyakinan terdakwa bersalah atau tidak yang merujuk pada alat-alat bukti tersebut. Majelis Hakim berwenang untuk mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan atau ikut campur pihak lain yang mana keyakinan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan salah oleh terdakwa belum cukup menjamin bahwa ia benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwanya (Pasal 189 Ayat (4) KUHAP). Pasal 189 Ayat (1) KUHAP merumuskan, “Bahwa yang menjadi alat bukti sah adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa dalam sidang pengadilan”. Keterangan terdakwa diluar sidang dapat membantu menemukan bukti disidang pengadilan, asalkan keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang cukup dan sah sesuai dengan Pasal 189 Ayat (2) KUHAP.⁸¹

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana dipengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan

⁸¹ Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan*, (Semarang, UNNES PRESS, 2016) Hlm. 6-7

perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.⁸²

Ditengah kondisi pandemi seperti ini MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pecegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Sehubungan dengan mekanisme persidangan perkara pidana secara *online*, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang persidangan perkara pidana secara *teleconference*.

Hal ini juga ditanggapi pula oleh Kejaksaan, yang mana kejaksaan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-009/A/SUJA/03/2020 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan kewenangan ditengah upaya pecegahan penyebaran Covid-19. Aturan tersebut mengadung beberapa point penting yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara pidana dimasa covid-19.

Selain itu juga, kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran Menkumham Nomor: M.HHPK.01.01.01-03. Akhirnya, pada tanggal 13 April 2020 secara ketiga lembaga tersebut yakni mahkamah agung, kejaksaan dan kementrian hukum dan hak asasi manusia mendatangi MoU No.402/DJU/HM.01.1/4/2020, No KEP 17/EJP/04/2020, No PAS-08.HH.05.05 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.⁸³

MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Dipengadilan Secara Elektronik. Namun apakah hal tersebut sah menurut KUHAP ?

⁸² Iwan Taufik Firdaus, “Keabsahan Alat Bukti Pada Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconferensi Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Al Adl* , Vol. XII, No. 1, Januari 2020 Hlm.158

⁸³ Lihat Artikel <https://heylawedu.id/blog/eksistensi-persidangan-elektronik-dalam-perkara-pidana> diakses pada tanggal 20 maret 2022 pukul 15.03 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sadri yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan “Aturan tentang persidangan secara *teleconference* sudah diatur dalam Undang –Undang namun bukan KUHAP, namun dalam prinsipnya tidak akan melanggar aturan karena hukum tidak dapat berhenti dan harus terus berjalan, dan juga sah nya tentang perkara persidangan secara *teleconference* sama sahnya dengan persidangan tatap muka yang sudah di atur dalam KUHAP”⁸⁴

Menurut bapak hakim Sadri, persidangan secara *teleconference* ini sama sah nya dengan persidangan tatap muka atau luring walaupun dalam KUHAP tidak dijelaskan secara jelas aturan tersebut dan menurut nya seperti wawancara diatas, hukum harus terus berjalan dan tidak dapat mandat. Dan penulis merasa setuju karena dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan :

”Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Namun hal tersebut didukung dari pendapat pakar andi hamzah, yang mengatakan bahwa dalam keterangan saksi melalui *telenconference* tidak salah dan dapat dibenarkan dalam KUHAP tidak ada larangannya, akan tetapi pengacara dan jaksa tetap harus hadir ditempat dimana saksi berada untuk memeberikan keterangan.⁸⁵

Penulis berpendapat bahwa persidangan secara elektronik atau *teleconference* menurut KUHAP adalah sah. Karena, kebasahan pembuktian persidangan yang dilakukan secara *teleconference* tidak disebutkan secara eksplisit, karena dalam Pasal 154 Ayat (1), Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 167

⁸⁴ Wawancara Dengan Sadri.SH.MH, Hakim dan Devisi Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Tanggal 09 Desember 2021

⁸⁵ Lihat Artikel <https://heylawedu.id/blog/eksistensi-persidangan-elektronik-dalam-perkara-pidana> diakses pada tanggal 20 maret 2022 pukul 15.03 WIB.

KUHAP saksi hanya hadir dalam sidang namun tidak dijelaskan harus hadir secara fisik/ Luring.

Pasal 154 ayat (1) mengatakan, bahwa :

“Hakim ketua sidang memerintah kan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.”⁸⁶

Pasal 160 ayat (1) huruf a berbunyi:

“Saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”

Pasal 167 Ayat (1) berbunyi:

“Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir disidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkan.”⁸⁷

Didalam Pasal 154 Ayat (1) terdakwa dipersilahkan masuk dan jika dalam tahanan maka ia dihadapkan dalam keadaan bebas, namun makna dari pasal tersebut penulis berpendapat bahwa dipersilakan masuk dalam kontek luring maupun *daring*, walaupun pada pasal tersebut tidak tercantum kata *daring/online*. Dan Pasal 160 ayat (1) tidak dicantumkan secara jelas bahwa saksi harus hadir secara tatap muka atau luring dalam persidangan. Dan juga pada pasal 167 ayat (1) hanya dicantumkan kata “hadir disidang”. Menurut penulis melaksanakan sidang menggunakan *teleconference* dapat dikatakan “hadir di dalam sidang” hal inilah yang membuat penulis berbeda pendapat dengan peneliti yang lain, penulis sangat yakin bahwa pembuktian perkara pidana melalui *teleconference* atau elektronik sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Karena dalam KUHAP tidak dijelaskan secara jelas, bagaimana persidangan seharusnya dijelaskan (*luring/online*). Penulis berpendapat boleh saja dilakukan. Walaupun dalam melakukan pemeriksaan saksi dan terdakwa terkadang terdapat kendala seperti jaringan atau sebagainya. Persidangan tidak

⁸⁶ Pasal 154 ayat (1) dan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸⁷ Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dapat dihentikan. Karena keadilan harus tegak bagi orang-orang yang tidak melakukan dan yang melakukan kesalahan. Terlebih lagi perkara itu merupakan perkara pidana. Dan merujuk pada salah satu Asas Hukum Acara Pidana “Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan” maksud dari asas tersebut ialah pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara diwakilkan maupun tertulis, Hal ini telah dijelaskan di bab sebelumnya. Asas ini tidak menerangkan sidang itu harus dengan cara tatap muka (*luring*). menurut paham penulis, berdasarkan asas pemeriksaan langsung dan lisan ini, persidangan dapat dilakukan secara *luring* maupun *daring* dengan syarat pemeriksaan tidak dengan diwakilkan dan secara tertulis.

Ditinjau dari perfektif hukum progresif yang mengutamakan keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, maka penggunaan *teleconference* didalam persidangan adalah suatu yang sah, sepanjang guna menegakkan hukum dan keadilan yang restroaktif bukan keadilan prosedural semata.⁸⁸

dengan dilaksanakan persidangan secara *teleconference*, meringankan biaya prosesnya persidangan. Misalkan saksi sedang berada diluar negeri. Saksi tidak perlu menghabiskan biaya untuk balik ke Indonesia dengan hanya mengikuti persidangan saja dan juga dapat menghemat waktu. Dan apalagi dengan kondisi pandemi yang melanda dunia khususnya Indonesia. Pemerintah sangat bijak dalam menerapkan aturan *work from home* (WFH). Dan walaupun demikian, hal ini menjadi tantangan bagi mahkamah agung untuk menyediakan fasilitas kepada daerah terpencil yang mana akses jaringan yang sulit terjangkau. Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa persidangan secara *teleconference* sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁸⁸ Iwan Taufik Firdaus, “Keabsahan Alat...,Hlm.166

C. **Tingkat Keyakinan Terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Secara *Teleconference*/ Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Berdasarkan hukum acara pidana Hakim yang menjalankan tugasnya harus berpedoman dengan aturan yang berlaku dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga kode etik yang berlaku yang prinsip hukum itu sendiri memberi kemanfaatan, kepastian hukum dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Setiap keputusan hakim yang merupakan dari 3 (tiga) kemungkinan, bentuk-bentuk putusan pengadilan dari perkara pidana yang berupa;

1. Putusan Bebas
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan
3. Putusan Pemidanaan.⁸⁹

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagai Majelis Hakim, hakim tidak dapat mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, hakim tetap merujuk kepada regulasi yang ada dan selain hakim harus merujuk kepada aturan atau Undang-Undang, hakim harus menggunakan keyakinan dalam menetapkan sebuah putusan.

Hakim selain sebagai seorang pejabat Negara, juga sebagai penegak hukum. yang mana memutuskan sebuah perkara baik itu salah maupun benar dalam sebuah peradilan. Pada dasarnya penegak hukum khususnya hakim mempunyai tanggungjawab besar terhadap masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum. Pada dasarnya putusan pengadilan harus mampu dan berani tampil menyuarakan hati nurani masyarakat. Pengadilan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bekerja sesuai dengan hati nurani dan impian masyarakat.⁹⁰

⁸⁹ Riadi Asra Rahmat, *Hukum Acara Pidana* (Depok:Rajawali Press,Cet Ke-1, 2019) Hlm.92

⁹⁰ Rommy Haryono Djojaraharjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata" *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5, No.1, Mei 2019 . Hlm.94

Tugas hakim adalah melaksanakan keadilan. Hakim tidak boleh terpengaruh dari orang lain dan Ia harus tetap tegar dengan segala rintangan. Dan juga hakim tidak dapat membeda-bedakan suku, ras dan golongan manapun. Karena hakim bertugas untuk menegakan sebuah keadilan. Dalam melaksanakan sebuah putusan, ada beberapa proses persidangan yang harus dilalui terlebih dahulu, yang paling penting dalam tahap proses pembuktian.

Pembuktian merupakan titik sentral dalam perkara pemeriksaan perkara diperadilan, sebab nasib terdakwa ditentukan, bersalah atau tidak bersalahnya. Dalam konteks ini, majelis hakim harus benar-benar sabar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditentukan dalam proses persidangan. Majelis Hakim dalam meletakkan yang akan dijatuhkan dalam putusan, maka harus berdasarkan bukti-bukti yang sah yang sudah ditentukan dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁹¹

Sebelum pandemi covid-19, pembuktian dilakukan dengan secara *luring*. Hakim berpatokan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan secara fisik. Hakim mengamati dan melihat pembuktian di hadapan sidang secara langsung. Sehingga hakim tidak mengalami kendala saat proses persidangan. Dan maka dari itu, saat proses pembuktian di persidangan hakim lebih selektif dalam memutuskan sebuah perkara. Namun Pada persidangan secara online Hakim melakukan pembuktian secara *teleconference*. sehingga hakim mengalami sedikit kesulitan dalam menemukan kebenaran dalam sebuah perkara.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya (*conviction in time*), namun keyakinan didasarkan dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan

⁹¹ Nurlaila Harun, "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.15, No.2, Tahun 2017 Hlm.177

alasan-alasan keyakinannya berdasarkan pembuktian. Sistem *conviction in time* ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Sehingga bersalah tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim.⁹² Namun bagaimana dengan dalam memutuskan perkara tindak pidana secara *telenconference* ? apakah bersifat meyakinkan ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sadri yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan “Persidangan perkara pidana yang dilakukan secara *online* sebenarnya sama halnya dengan persidangan secara tatap muka, namun yang menjadi kendala sedikit adalah pada masalah jaringan internet yang kurang bagus, kadang terputus-putus, dan suara tidak jelas. Tetapi jika terdapat kendala dan menghambat proses persidangan, sidang ditunda dan dilanjutkan kemudian hari guna mencari kebenaran hukum, dan dalam memutuskan suatu perkara majelis hakim yakin dengan putusan akhir”.⁹³

Berdasarkan pemahaman penulis, Majelis Hakim yakin dalam memutuskan suatu perkara pidana walaupun terkadang ada kendala seperti jaringan yang kurang baik tetapi persidangan dapat ditunda dan dilanjutkan kemudian hari sehingga majelis hakim dengan jelas mendapatkan kebenaran dan keadilan terkait perkara tersebut. hakim yakin dengan putusan nya karena persidangan secara *luring* dan *daring* hanya berbeda pada wadahnya saja. Namun secara kasat mata sama halnya kita bertemu secara langsung, dan berbicara secara langsung. Dan mengapa hakim menjadi yakin, padahal dalam persidangan secara online banyak mengalami kehambatan seperti jaringan sehingga membuat hakim kesulitan untuk mendengar terdakwa memberi keterangan. Namun karena persidangan dapat ditunda sampai jaringan dapat kembali normal, sehingga hakim yakin akan sidang yang dijalaninya.

⁹² Andi Hamzah, Hukum Acara..., Hlm. 241

⁹³ Wawancara Dengan Sadri.SH.MH, Hakim dan Devisi Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Tanggal 09 Desember 2021

Berikut ini merupakan gambar pemeriksaan keterangan terdakwa dan saksi dalam persidangan secara *online* di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara tindak Pidana.



Gambar 1. Pemeriksaan saksi dan terdakwa di Pengadilan Negeri Banda Aceh


Pada gambar diatas, persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh sedangkan terdakwa berada dilapas dan didalam ruangan yang sudah disediakan. Gambar diatas diambil dalam kondisi jaringan yang baik dan walaupun terkadang suara kurang terdengar jelas. Namun hakim memerintahkan untuk mengulangnya kembali.

Karena persidangan secara *online* ini, bukan hanya dilakukan pada saat pandemi ini saja, bahkan dahulu pertama kali pernah dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ.Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter bulog* atas nama terdakwa Akbar Tandjung⁹⁴. Disini membuktikan bahwa persidangan secara *online* pun bahkan dilakukan pada tahun 2002 dan bahkan tahun 2002 eletronik pada masa itu belum secanggih sekarang ini. Pada saat Ini, perkembangan zaman semakin maju dan

⁹⁴ Ruth Marina Damayanti Siregar, *legalitas* ...,hlm. 26.

elektronik semakin canggih. Persidangan secara *online* bukan hal yang rumit untuk dilakukan terlebih lagi dapat melakukan sidang dengan *video conference*.

Menurut pendapat penulis, Kesulitan hakim dalam menggali sebuah perkara pada persidangan *teleconference* yang dilaksanakan dalam persidangan perkara pidana. karena tidak hadirnya terdakwa dan/atau saksi secara fisik dalam ruangan sidang di pengadilan. Hakim sulit mengamati saat pembuktian yang mana saksi-saksi dan terdakwa harus memberikan keterangan. Mengapa demikian? dalam pemeriksaan saksi dan terdakwa. Bisa saja terdakwa berbohong. Karena ketika sidang menggunakan media elektronik atau *video conference* ada kemungkinan terdakwa dan saksi untuk melakukan kecurangan atau memberikan kesaksian yang akurat. Karena berada secara langsung dengan hakim di hadapan pengadilan akan berbeda situasinya dengan *video conference*. hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan sebuah perkara, pasti mengalami kesulitan dan itu menyebabkan keyakinan hakim berkurang. Tetapi dengan hal ini, pastinya hakim akan menggali lebih dalam lagi yang jelas sesuai dengan undang-undang yang diatur.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Keabsahan pembuktian perkara pidana melalui *teleconference*/ elektronik menurut Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sah menurut KUHAP. Karena persidangan secara *teleconference* khususnya pada pembuktian, tidak dijelaskan secara eksplisit atau tersurat, melainkan tersirat. Karena pada pasal 154 ayat (1) hakim memerintah terdakwa untuk masuk dan jika dalam tahanan maka ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Pada Pasal tersebut tidak dijelaskan secara jelas terdakwa diperintahkan oleh hakim untuk masuk dalam ruang sidang *luring* maupun *daring*. Dan pada pasal 160 ayat (1) dan pasal 167, saksi hanya diperintahkan untuk masuk dalam “Ruang Sidang” dan tidak dijelaskan ruang sidang *luring* maupun *daring*. Dan mengacu pada asas hukum acara pidana “Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan” yang mana asas ini menjelaskan pemeriksaan tidak dapat dilakukan dengan cara diwakilkan maupun tertulis. Berdasarkan hal diatas, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, karena keadilan harus tegak bagi orang-orang yang benar maupun bersalah. Oleh karena itu, pembuktian terhadap persidangan perkara pidana secara *teleconference* atau elektroknik adalah sah.
2. Berdasarkan tingkat keyakinan terhadap Putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana secara *teleconference*/ elektronik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menurut pandangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, hakim yakin dalam menjatuhkan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan menurutnya persidangan secara *teleconference* sama halnya dengan persidangan secara tatap muka

(*luring*). walaupun memiliki kendala seperti jaringan internet kurang stabil sehingga suara dan gambar pada *video conference* tidak jelas dan jika tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka persidangan akan ditunda dan dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. Sedangkan menurut pandangan penulis, keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana Hakim memiliki hambatan seperti jaringan internet yang bermasalah seperti penulis jelaskan diatas. Hal tersebut membuat pembuktian pada persidangan secara *teleconference* ini kurang efektif dan keyakinan hakim berkurang. Karena hakim tidak bertemu secara langsung atau hadir secara fisik dalam ruang sidang. hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus berdasarkan *conviction in time* yaitu keyakinan hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada Lembaga Legislatif, agar merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait masalah persidangan dan lembaga legislatif harus mengatur persidangan secara *teleconference*, Agar mewujudkan kepastian hukum. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini sudah tidak relevan untuk perkembang zaman yang semakin maju.
2. Penulis menyarankan kepada Pemerintah agar meningkatkan jaringan internet dan fasilitas elektronik yang berkualitas. Jika sewaktu-waktu pandemi Covid-19 melanda Indonesia lagi, Indonesia tidak mengalami kendala dalam melaksanakan aktivitas khususnya pada institusi Penegak Hukum dan karena Hukum harus terus berjalan untuk mewujudkan keadilan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: CV Arloka, 1994
- Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara , 1997
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Penebar swadaya grup, 2011
- Ali imron, dan Muhammad Iqbal,. *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019
- Andi Hamzah, *Hukum Acara pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013
- Bambang Waluyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- _____, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi aksara, 2001
- Didik Endro Purweleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press, 2015
- Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum* ,Bandung: Alfabet , 2015
- H Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Jaka Pradita dan Ahmad Muslim Nazaruddin, *ANTI PANIK! Buku Panduan Virus Corona*, Jakarta, PT. Elex Media Kumputindo, 2020
- Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan*, Semarang, UNNES PRESS, 2016
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* ,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

- Lysa Angrayni, dan Febri Handayani , *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia* , Riau, Suska Press, 2015
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* , Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :Rakesarasin, 1996
- Rasyid Ariman, Syarifuddin pettanase dan Fahmi Raghieb, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang, Unsri Press, 2007
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara pidana*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990
- Tholib effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014

Skripsi/ Jurnal

- Akhmad Wildan Al Fariz, Skripsi *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang, 2020
- Ananta Albaihakhi, Skripsi *Efektivitas Hukum Dan Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Secara Online Dimasa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021
- Arfie Rachman Widiatama, Skripsi *Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Dimasa Pandemi Covid-19*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2021
- Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Bidang Hukum*, Vol.XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020.

- Hafidlayatul Waro Atamimi, Skripsi *Analisis Yuridis Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference pada Masa Pandemi Covid-19*, Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, 2021
- Iwan Taufik Firdaus, “Keabsahan Alat Bukti Pada Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconferensi Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Al Adl* , Vol. XII, No. 1, Januari 2020
- Masrul Anam, *Menggali Tbrah Pandemi dalam bingkai Tafsir Ishari*, *Spiritualis*, Vol.6, No.1, Maret 2020.
- Nur Akmal Razaq, “Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.1 No.3:1227-1230 tahun 2020
- Nurlaila Harun, “Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol.15, No.2, Tahun 2017
- Rommy Haryono Djojaraharjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata” *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5, No.1, Mei 2019
- Ruth Marina Damayanti Siregar, legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5, No.1, 2015
- Satoto Yogandono, Skripsi *Implementasi Persidangan Pidana Online Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2021
- Sofyan Hadi & Tomy Michael, *Prinsip Keabsahan (Rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol 5 No 2, Desember 2017
- Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/ No. 2/ Apr-Jun/2013.

- Tessa Wulandari , Skripsi *Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021
- Wahyu Bambang Permadi, Skripsi *Dasar Hukum Pemerintah Dalam Menerapkan Pembatasan Sosial Berkala Besar Akibat Pandemi Virus Corona (Covid-19)*, Palembang: Universitas Muhamadiyah Palembang, 2021

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Artikel/ Website

- Artikel <https://heylawedu.id/blog/eksistensi-persidangan-elektronik-dalam-perkara-pidana> diakses pada tanggal 20 maret 2022 pukul 15.03 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *NIRY*
Kementrian Agama R.I., *Alquran dan terjemahannya*.
<https://quran.kemenag.go.id/>., diakses Pada Tanggal 20 September 2021, pukul 08.03 WIB.
- Lembaga kajian & advokasi independensi Peradilan, *Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan pidana secara Elektronik* <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>.
Diakses pada tanggal 03 oktober 2021 pukul 11.30 Wib.

Sipp Pengadilan Negeri Banda Aceh <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/> diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 00.03 WIB.



LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor :1275/Un.08/FSH/PP.009/3/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut,
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Mizaj, LL.M. Sebagai Pembimbing I
 b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Conna Iga Rukmana
N I M : 170106049
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Wisata Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Keperiwisataan (Studi Kasus Di Wilayah Kota Gabang)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a l** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 10 Maret 2021



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LAMPIRAN 2



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1308/Un.08/FSHLI/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CORINA IGA RUKMANA / 170106048**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jln.tgk awe, meunasah papeun,krueng barona jaya, aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEABSAHAN PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.



LAMPIRAN 3**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Sadri, SH.MH
Tempat/Tanggal Lahir : -
No. KTP : -
Alamat : -
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interview*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“KEABSAHAN PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 9 Desember 2021

Pembuat Pernyataan

Sadri, SH.MH

Hakim dan Devisi Humas
PN Banda Aceh

LAMPIRAN 4

DAFTAR WAWANCARA


Judul Penelitian/Skripsi	: Keabsahan Pembuktian Dan Putusan Hakim Terhadap Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pidana Di Pengadilan Negeri Banda Aceh
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00 - 11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Kamis/ 9 Desember 2021
Tempat	: Pengadilan Negeri Banda Aceh
Pewawancara	: Corina Iga Rukmana
Orang Yang Diwawancarai	: Sadri,SH.MH,
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Hakim dan Devisi Humas PN Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Keabsahan Pembuktian dan Putusan Hakim Terhadap Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Dimanakah persidangan perkara pidana melalui elektronik dilaksanakan?
2. Siapa sajakah yang berhadir didalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
3. Bagaimanakah proses persidangan perkara pidana melalui elektronik?


4. Jika dalam persidangan mengalami hambatan seperti jaringan bermasalah, apakah persidangan tetap dilanjutkan atau ditunda?
5. Apakah pembuktian dalam persidangan perkara pidana melalui elektronisah menurut KUHAP?
6. Dalam kondisi pandemi saat ini, mengharuskan pengadilan negeri banda aceh melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik. Apakah hal tersebut bertentangan dengan KUHAP?
7. Dasar hukum apa yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana dalam persidangan melalui elektronik?
8. Bagaimanakah pertimbangan pengadilan hingga melaksanakan persidangan melalui elektronik?
9. Bagaimana pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana secara online?
10. Bagaimana kendala hakim dan keyakinan hakim memutuskan perkara pidana melalui elektronik?



VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Siapa sajakah yang berhadir didalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
2.	J	Yang berhadir dalam ruang sidang pengadilan negeri banda aceh adalah Panitera Pengganti, Majelis Hakim, Penuntut Umum, Saksi dan atau Saksi Ahli jika dapat memungkinkan untuk hadir dan Penasehat Hukum jika tidak mendampingi Terdakwa di Lapas/ Kantor Penuntut.
3.	T	Jika dalam persidangan mengalami hambatan seperti jaringan bermasalah, apakah persidangan tetap dilanjutkan atau ditunda?
4.	J	Persidangan ditunda dan dilanjutkan kembali di hari berikutnya yang sudah ditentukan.
5.	T	Apakah pembuktian dalam persidangan perkara pidana melalui elektronisah menurut KUHAP?
6.	J	Sah
7.	T	Dalam kondisi pandemi saat ini, mengharuskan pengadilan negeri banda aceh melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik. Apakah hal tersebut bertentangan dengan KUHAP?
8.	J	Tidak bertentangan, karena hukum tidak dapat berhenti atau mada dan harus terus berjalan.
9.	T	Bagaimanakah pertimbangan pengadilan hingga melaksanakan persidangan melalui elektronik?
10.	J	Pertimbangannya karena pandemi Covid-19 makin menyebar dan juga merujuk sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

		Nomor 1 Tahun 2020, Maka dari itu pengadilan negeri banda aceh melaksanakan persidangan secara online.
11.	T	Bagaimana kendala hakim dan keyakinan hakim memutuskan perkara pidana melalui elektronik?
12.	J	Kendalanya yaitu jaringan internet yang kurang baik sehingga video conference tidak jelas dan suara terputus-putus, hal itu yang menjadi hambatan jalannya persidangan dan hakim yakin dengan putusan perkara pidana karena persidangan sama halnya dengan persidangan tatap muka.



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Sadri



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Sadri